

Urgensi Memahami Kesetaraan Gender Bagi Guru Sekolah Dasar

Fathul Jannah

Universitas Lambung Mangkurat

fathuljannah@ulm.ac.id

Abstrak: Stereotip negatif dan perlakuan tidak adil masih menjadi suatu yang jamak terjadi. Pada umumnya, perempuan dianggap sebagai kelas kedua dan menjadi pelengkap bagi figur laki-laki. Pandangan dan perlakuan ini harus dirubah karena tidak sesuai dengan semangat agama Islam yang memandang laki-laki dan perempuan dengan penuh penghargaan. Usaha ini harus dilakukan sejak usia kanak-kanak. Oleh karena itu para guru Sekolah Dasar perlu memahami kesetaraan gender, kemudian membiasakannya kepada para siswanya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga pada prosesnya memanfaatkan secara maksimal data-data dan informasi kepustakaan dari buku dan jurnal berkenaan dengan tema ini. Hasil menunjukkan bahwa menjadi sangat penting bagi guru Sekolah Dasar untuk memahamkan kesetaraan gender sejak usia kanak-kanak. Ini dilakukan karena perspektif dan sikap seseorang adalah hasil dari pengalaman masa kanak-kanaknya. Pembiasaan kepada anak-anak untuk menerima perbedaan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing baik anak laki-laki maupun perempuan menjadikannya lebih ramah, mudah menerima perbedaan, menghargai peran rekannya, dan sebagainya. Selain itu, anak menjadi lebih mudah untuk membangun sinergi antar sesamanya. Penerimaan terhadap kesetaraan gender sangat berguna bagi pembangunan, karena sinergitas dan penghargaan menjadi lebih mudah terbangun.

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender; Guru; Sekolah Dasar*

Abstract: Negative stereotypes and unfair treatment are still commonplace. In general, women are considered as second class and a complement to male figures. This view and treatment must be changed because it is not in accordance with the spirit of the Islamic religion which views men and women with great respect. This effort must be done since childhood. Therefore, elementary school teachers need to understand gender equality, then familiarize their students with it. This research is library research, so that in the process it makes maximum use of the data and information from books and journals related to this theme. The results show that it is very important for elementary school teachers to understand gender equality from a young age. This is done because a person's perspective and attitude are the result of his or her childhood experiences. Accustoming children to accept the differences, weaknesses, and strengths of each, both boys and girls, makes them more friendly, easy to accept differences, respect the role of colleagues, and so on. In addition, it becomes easier for children to build synergy among themselves. Acceptance of gender equality is very useful for development because it is easier to build synergy and appreciation.

Keywords: *Gender Equality; Teacher; Primary School*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan bawaan hak yang sama. Artinya segala bentuk perlakuan diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan adalah hal yang tidak seyakinya ada. Baik laki-laki maupun perempuan dapat merasakan secara penuh hak-haknya pada aspek politik, ekonomi, sipil, sosial, budaya, dan lainnya. Perampasan atas hak-hak tersebut berdasarkan pada jenis kelamin adalah tindakan yang keliru.

Kesetaraan gender tidak serta merta diamini oleh setiap kalangan. Ada yang beranggapan bahwa pemahaman akan kesetaraan gender adalah hal yang urgen, namun ada juga yang beranggapan sebaliknya. Anggapan kedua memahami bahwa secara biologis perempuan memang berbeda dengan lelaki, maka secara kodratnya juga berimplikasi pada peran masing-masing. Selayaknya, perempuan mengasuh anak-anak di rumah, sedangkan para lelaki mencari nafkah. Perempuan melakukan semua pekerjaan rumah, sedangkan laki-laki memerankan secara penuh sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Demikian keharusan yang berlaku di masyarakat secara umum. Sehingga pada akhirnya, perempuan yang bersekolah hingga level yang tinggi dan memiliki posisi karir bagus tidak jarang menjadi bahan kritikan, begitu pula dengan laki-laki yang menganggur atau pribadi yang melankolis menjadi bahan cibiran. Kondisi tersebut dianggap menyalahi kelaziman yang berlaku di masyarakat.

Ditelusuri bahwa pemahaman tersebut selain dikarenakan budaya, ada juga yang dilatari oleh pembacaan secara tekstual terhadap Alquran dan Hadis, dengan mengabaikan aspek historisitas suatu teks dan penafsir (Ulfah, 2013). Artinya memahami arahan agama hanya berdasarkan tekstual langsung, tanpa kajian mendalam terkait dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh suatu subjek.

Anggapan yang mengejutkan lainnya yang berkembang di masyarakat adalah bahwa saat ini para perempuan di provokasi untuk meninggalkan rumah dan berkiprah di ranah publik, sehingga rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi terbengkalai. Padahal rumah tangga adalah penopang kesuksesan suatu bangsa (Ulfah, 2013, p. 226). Jadi, para perempuan yang bekerja secara aktif di luar rumah dipandang telah menghindari kewajibannya untuk mengelola urusan rumah tangganya.

Mengingat perempuan saat ini juga melakukan hal-hal di luar aspek rumah tangga, terlebih banyak juga perempuan yang terpaksa mencari nafkah untuk keluarganya, nampaknya anggapan di atas tidak adil. Di sisi yang lain, ada juga perempuan-perempuan yang berkeinginan untuk berprestasi dan berkarya (berkarir), bukan hanya karena alasan ekonomi tetapi juga karena kuriositasnya untuk mengaktualisasikan diri. Atas usahanya tersebut, tidak bisa dimaknai bahwa yang dilakukannya adalah menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Terlebih jika ia dapat mengatur waktu dengan baik antara bekerja/berkarya dengan mengurus keperluan rumah tangganya. Dengan kata lain, kendati ia bekerja di luar rumah, urusan rumah tangganya tidak ada yang terbengkalai.

Jika pandangan tersebut terpelihara secara turun-temurun, maka tentunya penghargaan terhadap perempuan tidak akan terjadi. Hak untuk memperoleh pendidikan tinggi, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk berkarya juga tidak bisa diakomodir dengan baik. Perempuan akan terus dipandang sebagai pemeran pendukung. Padahal selayaknya perempuan mendapatkan penghargaan yang sama dengan lelaki. Keduanya sama-sama dapat berperan utama dan bersinergi, karena dalam menjalankan pembangunan diperlukan sinergitas antara keduanya. Jika tidak dipandang demikian, maka pada akhirnya kultur hegemoni yang patriarkis mendominasi dan menjadi akar masalah dalam rumah tangga, misalnya berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Hanifah, 2007).

Diketahui bahwa faktor penyebab KDRT adalah: ekonomi, kultur hegemoni yang patriarkis, merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial, miskin empati, dan belum memasyarakatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Hanifah, 2007). KDRT di sini bukan hanya aksi suami terhadap istri, tetapi juga sebaliknya, dan terhadap anak serta asisten rumah tangga. Baik yang dilakukan secara verbal, maupun fisik. Apapun bentuknya, KDRT menyalahi Undang-Undang yang pelakunya wajib dihukum secara adil. Mencegah hal ini, maka para generasi perlu dipahami esensi kesetaraan gender (*gender equality*) sejak generasi mengalami masa perkembangannya.

Dalam hal ini, guru perlu mengambil peran. Bagaimanapun, guru adalah pengatur, pengendali pengajaran, pendidik, abdi negara, dan abdi masyarakat (Aliaspar, 2022, p. 9). Dengan demikian, guru perlu memiliki pemahaman yang luas terkait dengan konteks sosial karena memang peran dan tugasnya yang sangat kompleks.

Pemahaman terkait kesetaraan gender, bahwa lelaki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam belajar, berkarya, dan mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri perlu dipahami sejak dini. Hal ini disebabkan bahwa suatu persepsi tidak serta merta terbentuk melainkan setelah melalui berbagai proses. Konteks Indonesia yang multikultural harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh guru dalam memahami keragaman. Tidak hanya keragaman etnis, suku, ras, budaya, agama, dan umur, melainkan juga agama dan gender (Anwar, 2021, p. 17).

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keragaman sudah menjadi seharusnya dipahami secara terbuka oleh bangsanya. Memahami Indonesia tidak bisa secara kaku dan homogen. Oleh karena itu, sejak usia sekolah dasar, para siswa perlu dikenalkan dengan konteks keragaman ini. Secara berangsur akan tercipta kesadaran dan pemahaman akan perbedaan. Bahwa segala sesuatu selalu memiliki kondisi yang berbeda, tidak dapat sama.

Berkenaan dengan gender, kompetisi antara lelaki dan perempuan mutlak tidak dapat dilakukan. Secara biologis, antara laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Maka kompetisi di antara keduanya bukanlah hal yang tepat. Ada kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing, sehingga sinergi di antara keduanya menjadi hal penting yang tidak dapat dinafikan.

Perlu ada kesadaran antara lelaki dan perempuan untuk membagi tugas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. Karena lelaki dan perempuan memang memiliki kualifikasi dan kemampuan masing-masing yang selayaknya saling mengisi dan melengkapi (Setiawan, 2019, p. 236). Hal ini tentu harus dipahami sejak dini kepada para generasi, sehingga kekeliruan pandangan atas perempuan dan laki-laki (baca: diskriminasi gender) dapat dihentikan secara perlahan. Untuk itu, peran guru sekolah dasar menjadi sangat urgen dan substantif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan digunakan untuk memahami suatu masalah, menjelaskan masalah, memformulasi alternatif penyelesaian masalah yang layak, dan menyampaikan solusi atas masalah tersebut (Sarwono, 2006, p. 125). Penulis melakukan pengumpulan dan analisis terhadap sumber data, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hanya pustaka yang relevan lah dengan tema penelitian inilah yang digunakan sebagai rujukan (Evanirosa et al., 2022, p. 15).

Artikel ini menegaskan urgensi memahami kesetaraan gender bagi guru di sekolah dasar. Hal ini dilatari alasan bahwa guru merupakan salah satu sumber belajar siswa, sehingga peran guru dalam merekonstruksi pemahaman dan budaya sangat urgen. Oleh karena itu, pustaka yang menegaskan ketercapaian tujuan tersebut menjadi prioritas dalam referensi yang digunakan.

Guru dipandang sebagai aktor utama di institusi pendidikan dasar yang memiliki peran penting dalam memahami kesetaraan gender bagi siswanya. Dalam rangka itu, maka guru pun harus memiliki pemikiran terbuka dan kesadaran penuh terkait dengan isu kesetaraan gender itu. Artikel ini mengedepankan referensi jurnal dan buku yang berkenaan dengan kajian gender dan permasalahan-permasalahan yang melingkupinya. Di samping itu juga menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan *Millennium Development Goals* (MDGs), sehingga konsep urgensi kesetaraan gender di Indonesia dapat tersampaikan dengan baik. Termuat dalam salah satu tujuan MDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender

Judul ini tidak bermakna gugatan bahwa perempuan dan laki-laki agar menempati peran dan tanggung jawab yang sama. Perempuan dan lelaki adalah jenis kelamin (*sex*), sedangkan gender adalah hal-hal yang berkenaan dengan pembagian peran dan tugas yang bisa dilakukan bersama, tidak mengeliminir tugas dan peran tertentu atas alasan jenis kelamin dan tidak menganggap salah satunya sebagai pelengkap. Laki-laki dan perempuan sama-sama dianggap berharga dan berperan penting dalam kehidupan. Jadi, gender merupakan produk dari hal-hal yang berlaku secara umum di masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi ketimpangan pandangan dan perlakuan di antara keduanya jika di suatu masyarakat tersebut lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, atau sebaliknya. Salah satu dari keduanya hanya dipandang sebagai pelengkap, bukan sama-sama sebagai pelaku utama yang memiliki peran penting dalam kehidupan.

Diakui bahwa anggapan terkait perempuan adalah pihak yang lemah dan berperan sebagai pembantu laki-laki adalah marginalisasi yang dibuat secara turun-temurun, sehingga keluarga membatasi gerak dan langkah perempuan agar tidak melanggar budaya tersebut (Rahmatullah, 2014, p. 366). Pandangan seperti ini selayaknya tidak dimunculkan sejak masa anak-anak. Sebab apa yang sudah terbangun sejak masa kanak-kanak, akan sulit untuk dirubah. Itu menjadi kepercayaan atau keyakinan yang melekat kuat dalam dirinya. Maka tidak berlebihan jika masa kanak-kanak banyak membentuk alam bawah sadar kita.

Sebagai *golden age*, masa anak adalah pondasi yang menentukan di masa depan. Ketika sudah terjadi pembiasaan ketimpangan gender, maka akan berterusan hingga dewasa, yang akan sulit diputuskan mata rantainya (Rahmatullah, 2014, p. 367). Akan menjadi lebih baik jika kekakuan berfikir, opini negatif, kekeliruan perspektif, dan sikap merasa superioritas dari yang lain sudah dihindari sejak dini. Sehingga kemampuan anak untuk menghargai sekitarnya menjadi melekat atau menginternal dalam jiwanya.

Konstruksi gender yang menempatkan ibu-ibu di rumah, pendidikan hanya diprioritaskan bagi laki-laki, dan laki-laki adalah pemilik mutlak tanggung jawab di rumah tangga hanya memunculkan keterbatasan kaum perempuan dalam pembangunan (Hidayat, 2006). Ini bermakna bahwa sebenarnya kegiatan pembangunan juga memerlukan peran perempuan.

Gender equity atau yang disebut dengan keadilan gender adalah proses untuk berlaku adil pada perempuan. Dalam hal ini baik kultur maupun sejarah, tidak menguntungkan salah

satu pihak dan tidak juga menghambat mereka dalam berperan. Sedangkan kesetaraan gender atau *gender equality* adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama. Mereka memiliki kondisi dan potensi yang sama dalam merealisasikan hak-hak sebagai manusia dan berkontribusi dalam pembangunan di berbagai aspek (Hubeis, 2011, p. 82)

Keadilan gender menghendaki bahwa ada perlakuan yang sama untuk perempuan dan laki-laki. Tidak ada distorsi sejarah dan kebijakan-kebijakan yang merugikan perempuan atau menghambatnya dalam mengembangkan diri. Perempuan dan lelaki dianggap berhak mengambil peran yang sama sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya kesetaraan gender merupakan perwujudan dari keadilan gender, di mana perempuan dan lelaki dapat mengembangkan diri, berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada batasan peran. Keduanya bisa saling bersinergi dalam mewujudkan keteraturan.

Selama ini, dalam konstruksi sosial yang mengakar di masyarakat Indonesia secara umumnya, perempuan dipandang sebagai pihak yang lemah, emosional, sensitif, tidak dapat berperan dalam menentukan kebijakan, terlebih lagi keberadaannya hanya dianggap sebagai objek pelengkap bukan aktor utama (Huda & Dodi, 2020, p. 5). Sifat dan karakter yang dilekatkan pada perempuan tersebut mendukung pandangan ketidak berdayaan perempuan untuk berkecimpung dalam ranah publik yang lebih besar. Akibatnya, gerak perempuan hanya terbatas pada urusan rumah tangga (domestik). Ini bukan bermakna bahwa perempuan menolak untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangganya, melainkan lebih kepada keterbukaan pandangan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. Dengan demikian, keterbukaan, kesediaan berbagi peran, saling menghormati, dan saling menghargai menjadi hal yang sangat urgen untuk mewujudkan ini.

Keadilan gender diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ketika sudah terwujud keadilan gender, maka kesetaraan gender secara otomatis akan terwujud. Faktanya, secara historis dan kultur Indonesia secara umum, keduanya belum terwujud. Perempuan hanya diberdayakan pada aspek domestik. Bahkan menjadi lazim untuk perempuan untuk hanya berkonsentrasi pada aspek rumah tangga. Selebihnya dianggap sebagai peran lelaki. Keluar dari itu, maka dipandang suatu hal yang tidak wajar (Ulfah, 2013).

Fatima Mernissi sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan, menegaskan bahwa sebenarnya Islam berpihak pada kesetaraan gender. Secara substantif, Islam tidak melarang wanita untuk berpolitik, berkarir, ataupun berpendidikan tinggi. Islam mengakui hak, status, dan peran wanita dalam setiap lini kehidupan (Setiawan, 2019). Ini bermakna bahwa pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk *second class* adalah keliru dan jelas tidak berdasar. Budaya ini jelas keluar dari pandangan Islam terhadap perempuan. Sejak awal sejarahnya, jelas sekali bahwa Islam sangat memuliakan perempuan dengan menegaskan persamaan hak di berbagai bidang. Konsep persamaan inilah yang pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri atas agama ini. Setiap orang merasa dihargai oleh Muslim yang dengan tepat memvisualkan ajaran Islam yang ramah dan menghargai kelebihan baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Islam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dianggap lemah. Inilah konsep keramahan gender yang harus dikembangkan kembali di era saat ini.

Hakikat kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki pada realitas sosial mereka. Gender adalah konstruksi budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial lelaki dan perempuan (Setiawan, 2019, p. 237). Konstruksi seringkali berpihak kepada lelaki,

sehingga gerak perempuan menjadi terbatas pada ranah domestik. Lelaki dipandang lebih layak mengurus hal-hal yang bersifat publik dan secara bebas mengaktualisasikan diri. Anggapan ini jelas menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan sebagainya. Ini juga bermakna penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tidak ada peran baku, beban ganda, dan kekerasan baik terhadap perempuan maupun lelaki. Keduanya memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan itu sehingga tercapai keadilan sosial (Emejulu, 2015, p. 2).

Pendidikan Dasar sebagai Wadah Awal Anak Memahami dan Menghargai Kesetaraan Gender

Telah disebutkan sebelumnya bahwa masa anak adalah *golden age*. Masa emas tersebut selayaknya diisi dengan hal-hal positif sehingga akan terbentuk pemikiran dan sikap positif juga dalam diri anak. Masa anak-anak adalah masa yang tepat untuk merubah *negative mindset* atas gender. Untuk itu diperlukan pihak yang mengawal, memahami, mengarahkan, dan mencerahkan terkait dengan gender ini. Dalam hal ini di dunia pendidikan dapat dilakoni oleh guru.

Guru pada pendidikan dasar misalnya dapat mengenalkan beberapa permainan tradisional yang ramah gender. Permainan yang menyatukan peran antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap anak dapat bermain (Rahmatullah, 2014, p. 367). Ini dapat dimaknai bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi dan talenta. Di samping tidak lupa untuk menanamkan maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan (Salamah et al., 2021). Ini dilakukan agar mereka tetap berperangai sesuai dengan jenis kelaminnya, memuliakan antar temannya, dan menghindari perilaku kekerasan seksual. Sebab pelecehan seksual terjadi seringkali dilatar belakangi oleh pandangan dan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, sebagai pelengkap untuk kehidupan laki-laki, dan sebagainya.

Anak-anak tetap harus dipahami batas-batas sikap yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Mereka harus dipahami masing-masing kekurangan dan kelebihan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itulah pembiasaan kerjasama keduanya perlu dibiasakan.

Anak laki-laki cenderung mandiri, berkepribadian kuat, dan ambisius. Sedangkan anak perempuan cenderung lebih ceria, manja, dan penurut kepada guru (Sari, 2017). Hasil analisis ini diketahui oleh Sari dalam penelitian yang berkaitan dengan hasil keterampilan mendengarkan pelajaran. Sebagai laki-laki, sisi maskulinitas anak sangat nampak, sedangkan bagi anak perempuan, aspek feminitasnya yang tampak. Kelebihan dan kekurangan ini dapat dimanfaatkan untuk anak agar bersinergi, berbagi peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu tugas. Melalui kebiasaan dalam bekerjasama sejak dini menjadikan anak lebih ramah terhadap sesama dan menghargai peran orang lain.

Berdasarkan data capaian MDGs disebutkan bahwa Indonesia dengan berbagai kebijakan dan strategi telah mendorong kesetaraan gender dan pembangunan manusia (Zulyanto et al., 2017, p. 62). Di antara hal tersebut yang sudah dilakukan adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan meningkatkan pertumbuhan kembangan anak yang optimal. Ini semua terancang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005–2024. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia (Zulyanto et al., 2017, p. 63) Maka, kesadaran akan kesetaraan gender menjadi mutlak diperlukan, dan upaya mewujudkan ini tidak terlepas dari pengharapan kepada guru Sekolah Dasar agar memanfaatkan peran dan tanggung jawabnya untuk dapat memahami anak.

PENUTUP

Pendidikan secara umum diperlukan bagi masyarakat sebagai penularan budaya, transfer ilmu pengetahuan, pembentukan budi pekerti, dan sebagainya. Pendidikan Dasar sebagai bagian dari langkah pendidikan seorang anak selayaknya menanamkan budi pekerti yang luhur seperti kemauan dan kemampuan menerima kualifikasi dan kompetensi laki-laki dan perempuan secara adil. Dengan kata lain, sekolah menjadi tempat yang baik untuk melatih pribadi menjadi lebih menghargai laki-laki dan perempuan secara adil, sekaligus juga melatih sinergitas antar keduanya. Sehingga pada akhirnya nanti, keduanya terbiasa berkontribusi aktif dalam kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliaspar. (2022). *Kinerja dan Peranan Guru di Sekolah*. Pascal Books.
- Anwar, K. (2021). *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep dan Implementasi Praktis di Sekolah*. Academia Publication.
- Emejulu, A. (2015). *Community Development as Micropolitics: Comparing Theories, Policies and Politics in America and Britain*. Policy Press.
- Evanirosa, Bagenda, C., Hasnawati, Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, Maisarah, Asdiana, Ali, R., Shobri, M., & Adnan, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Hanifah, A. (2007). Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.641>
- Hidayat, M. (2006). Paradigma Lerner versus Konstruksi Gender. *Meditor: Jurnal Komunikasi*, 7(1).
- Hubeis, A. V. S. (2011). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. PT Penerbit IPB Press.
- Huda, H. M. D., & Dodi, L. (2020). *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.
- Rahmatullah, A. S. (2014). Internalisasi Nilai Gender melalui Dolanan Anak Tradisional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.365-388>
- Salamah, N., Zafi, A. A., & Wathani, S. N. (2021). Antisipasi Child Sexual Abuse Melalui Pengenalan Identitas Gender Anak Usia Dini Dengan Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2).
- Sari, S. (2017). Analisis Kemampuan mendengarkan Berbasis Gender. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1).
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3224>

- Ulfah, I. (2013). Epistemologi Hukum Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di Balik Gagasan Anti Kesetaraan Gender. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.148>
- Zulyanto, A., Noeraini, A. A., Badriah, L. S., & Istikomah, N. (2017). *Pencapaian MGDs di Indonesia*. UNPAD PRESS.